



RENCANA KERJA

KECAMATAN SEMARANG UTARA

TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* serta *bottom-up*. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut maka Kecamatan Semarang Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dengan tujuan sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020, merupakan rencanapembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun mengacu Visi dan Misi RPJPD Kota Semarang tahun 2005 – 2025 yaitu :

SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS, TERTIB, DAN BERBUDAYA

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran SKPD Kecamatan Semarang Utara mengacu misi RPJPD Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia Kota Semarang yang berkualitas.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semarang Utara tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020 yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dilaksanakan secara terpadu.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025;
- e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Semarang Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Sedangkan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan SKPD mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Renja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun berjalan
2. Sebagai Acuan Kecamatan Semarang Utara dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara pada tahun berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi
3. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Semarang Utara pada tahun berjalan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, memuat capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai :Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala wilayah, terhadap capaian program pemerintah kota,Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Dalam bagian ini diuraikan proses membandingkan antara rancangan awal RkPD dengan hasil analisis kebutuhan (Review Rencana Kerja SKPD Kec. Semarang utara)

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari pemerintah kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari temuan hasil pemantauan di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kelurahan

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap kebijakan Pemerintah Kecamatan, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan wilayah dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

III.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. PENUTUP, menguraikan mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Semarang Utara tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Semarang Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Renstra dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2020, Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Renstra dapat dilihat dari Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD yang disandingkan dengan capaian program Renstra SKPD Kecamatan Semarang Utara dengan pencapaian

kegiatan sebagaimana renstra yang ditetapkan mencapai 100 yang diukur melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2017

Anggaran Tahun 2017 Kecamatan Semarang Utara sebesar Rp. 17.855.971.000,- (belum termasuk perubahan) dengan 11 program dan 41 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut rencana terealisasi sebesar Rp. 17.855.971.000,- (perkiraan) dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 100% (perkiraan).

Program – program dan sasaran Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Semarang utara yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Kecamatan Semarang Utara Tahun 2017 adalah :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Sasaran program : Kondisi Kebersihan wilayah semakin meningkat
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
Sasaran program : Terpeliharanya kondisi kebersihan Wilayah Semarang Utara
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Program : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi kepada masyarakat
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran program: Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai untuk menunjang kinerja Kecamatan Semarang Utara

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Sasaran Program : Tersedianya pelaporan keuangan dan capaian kinerja Kecamatan Semarang Utara
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Program : Peningkatan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Sasaran Program : Tersedianya data dan tata pemerintahan kecamatan guna pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Sasaran Program : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Sasaran Program : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
10. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2020 dengan usulan sebesar Rp.23.536.163.000,-terurai dalam 11 program dan 39 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2020, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik diharapkan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kota Semarang, pada dasarnya kegiatan Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai “*Pelaksana*”. Dalam setiap program pembangunan diharapkan memprioritaskan pada program kegiatan yang tercantum pada Renstra tahun 2016 – 2021 yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan wilayah kelurahan dan memberikan kontribusi yang positif bagi warga masyarakat didalam mewujudkan arah dan sasaran program dan kegiatan lingkup dan pengukuran tingkat keberhasilannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016, dapat dikemukakan beberapa permasalahan andalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut:

- a. Belum tercukupinya personil/pegawai baik dari tingkat kelurahan maupun kecamatan Semarang utara

- b. Kurang representatifnya bangunan kantor Kecamatan dan beberapa Kantor kelurahan untuk dapat memberikan pelayanan yang maximal kepada warga masyarakat
- c. Masih banyak infrastruktur yang rusak dan memerlukan perbaikan serta pembangunan untuk meminimalkan bahaya rob dan banjir.
- d. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem pemberian bantuan pembangunan serta pemahaman terhadap keppres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semarang Utara dalam pelaksanaan program kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pada umumnya hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan SKPD Kecamatan Semarang Utara mengalami peningkatan pencapaian kegiatan 98 % meliputi 3 (tiga) indikator yang meliputi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan pola kinerja perangkat kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas kinerja aparatur kelurahan dan kecamatan, sangat menentukan dalam mewujudkan *Kinerja Pelayanan SKPD yang baik*

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam wilayah propinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas 1.135,275 ha yang mencakup 9 (sembilan) Kelurahan, Adapun sembilan kelurahan tersebut yaitu :

1. Kelurahan Bandarharjo, dengan luas 342.675 ha;
2. Kelurahan Bulu Lor dengan luas 68.676 ha;
3. Kelurahan Plombokan, dengan luas 34.900 ha;
4. Kelurahan Purwosari, dengan luas 48.049 ha;
5. Kelurahan Panggung Kidul, dengan luas 68.963 ha;
6. Kelurahan Panggung Lor, dengan luas 123.470 ha;
7. Kelurahan Kuningan, dengan luas 41.54101 ha;
8. Kelurahan Tanjung Mas, dengan luas 323.751 ha;
9. Kelurahan Dadapsari ,dengan luas 83.250 ha;



dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah
- Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kecamatan Semarang Utara bersama dengan institusi kelembagaan masyarakat yang ada dengan potensi wilayah yang dimiliki diharapkan turut berpartisipasi membangun wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayah Kelurahan baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. dan mengajak serta masyarakat turut berperan aktif di dalamnya.

Terkait dengan hal tersebut langkah dan upaya yang dilaksanakan untuk terwujudnya prioritas program yang ada di Kecamatan Semarang Utara tersebut meliputi berbagai aspek / bidang, antara lain :


- a. Bidang Pendidikan
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat
- c. Bidang Ekonomi Masyarakat
- d. Bidang Keamanan dan Ketertiban
- e. Bidang partisipasi Masyarakat
- f. Bidang Pemerintahan
- g. Bidang Lembaga Kemasyarakatan
- h. Bidang PKK

Di samping itu didukung pula dengan inisiatif dan kreatifitas dalam memberdayakan masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan.serta dapat mengimplementasikan terhadap Peraturan dan Kebijakan Pemerintahan.

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja SKPD Kecamatan memuat tentang struktur organisasi dan Tata Kerja kecamatan.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN



Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No.54 Tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas, pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kota Semarang.

Tugas SKPD adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Adapun Fungsi SKPD Kecamatan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas kecamatan ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan ;
- k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sementara ;
- l. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis instansi pemerintah di wilayahnya
- m. Pengelolaan urusan kesekretariatan kecamatan
- n. Pelaksanaan urusan yang dilimpahkan oleh walikota ;
- o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Camat dibantu oleh Sekretaris Camat dan seksi-seksi yang masing-masing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat serta kelompok Jabatan fungsional yang diberi tugas serta wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Adapun tugas pembantuan yang dimaksud adalah :

A. KESEKRETARIATAN.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Sub bagian perencanaan dan evaluasi, Sub bagian Keuangan, Sub bagian Umum dan Kepegawaian, yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

*) **Sekretaris Camat**, mempunyai tugas :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian ;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan, serta bidang umum dan kepegawaian ;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program kesekretariatan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban;
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban ;
5. Pelaksanaan legalisasi permohonan / rekomendasi surat-surat dari masyarakat ;
6. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban ;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban ;
8. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan evaluasi kinerja kesekretariat, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban ;
9. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK) ;
10. Pelaksanaan fasilitasi pengkoordinasian tugas unit kerja lintas sektoral dilingkungan Kecamatan ;
11. Pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran Kecamatan ;

12. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja program Kecamatan ;
13. Penyajian data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan ;
14. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas ;
15. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penyajian data kepegawaian
16. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
17. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPTD/B di wilayah Kecamatan
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

***) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :**

1. Menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi ;
2. Menyiapkan bahan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi ;
3. Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi ;
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kecamatan ;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas (DSP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMK) ;
6. Menyiapkan bahan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan
7. Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum kecamatan ;
8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan evaluasi kinerja kecamatan ;
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi ;
10. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi ;
11. Menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi ;
12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian perencanaan dan evaluasi ;
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan evaluasi ;

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

*) **Sub bagian Keuangan**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan ;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan ;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan
4. Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran belanja kecamatan ;
5. Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan anggaran kecamatan ;
6. Menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran ;
7. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
8. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran belanja kecamatan ;
9. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan ;
10. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan
11. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan ;
12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Keuangan ;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

*) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian ;
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian ;
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan ;
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan legalisasi permohonan/ rekomendasi surat-surat dari masyarakat ;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kecamatan ;

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan menghimpun peraturan perundang-undangan
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya ;
10. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengurusan administrasi kepegawaian ;
11. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian ;
12. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian ;
13. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian ;
14. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran sub bagian umum dan kepegawaian ;
15. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program sub bagian umum dan kepegawaian ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan & melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan ;
2. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan ;
3. Menyiapkan bahan & melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan ;
4. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan di bidang pemerintahan ;
5. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan wilayah kelurahan, perubahan batas wilayah kelurahan serta perubahan nama ibukota kelurahan atas dasar data dan peraturan yang berlaku ;

6. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan konsep pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sistem administrasi keuangan kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
7. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pemerintahan umum, sosial politik dan keagrariaan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;
8. Menyiapkan bahan & melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat ;
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan profil kecamatan ;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan koordinasi profil kelurahan;
11. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi & koordinasi pelaporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi dan pajak lainnya ;
12. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK), RT, RW di wilayah kerjanya ;
13. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan data monografi kecamatan baik statis maupun dinamis ;
14. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan konsep usulan dalam rangka pertimbangan pengangkatan dalam jabatan lurah ;
15. Menyiapkan bahan & melaksanakan kegiatan Pemilu di wilayah kerjanya ;
16. Menyiapkan bahan & melaksanakan administrasi, fasilitasi dan koordinasi di bidang pertanahan ;
17. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyiapan data terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan, pemberian ganti rugi pembebasan tanah serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi Hak Milik ;
18. Menyiapkan bahan & melaksanakan monitoring dan inventarisai terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah negara tumbuh di wilayah kerjanya ;
19. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
20. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang pemerintahan dalam wilayah kerjanya ;

21. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pemerintahan ;
22. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan ;
23. Menyiapkan bahan & melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan ;
24. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pemerintahan ;
25. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan kinerja program seksi pemerintahan ;
26. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI PEMBANGUNAN

Seksi Pembangunan di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan ;
2. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran di bidang pembangunan ;
3. Menyiapkan bahan & melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembangunan ;
4. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya ;
5. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat ;
6. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan non fisik masyarakat ;
7. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi peningkatan partisipasif, swadaya dan gotong-royong masyarakat ;
8. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian ;
9. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik perekonomian dan produksi ;
10. Menyiapkan bahan & melaksanakan pengolahan data perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan

11. Menyiapkan bahan & melaksanakan kegiatan dalam rangka pemugaran lingkungan, pemugaran perumahan dan permukiman penduduk ;
12. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan ;
13. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan dan pelaporan data potensi sarana dan prasarana umum (tempat ibadah, jalan/jembatan, sekolahan, lapangan olahraga, WC umum, terminal, dll)
14. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang pembangunan di wilayah kerjanya ;
15. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi , koordinasi, pengawasan dan pelaporan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
16. Menyiapkan bahan & melaksanakan koordinasi pencegahan atas pemanfaatan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup ;
17. Menyiapkan bahan & melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan ;
18. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan dan pengarahan penanaman turus jalan dan penghijauan ;
19. Menyiapkan bahan & melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan pelayanan kebersihan serta keindahan lingkungan ;
20. Menyiapkan bahan & melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang pembangunan;
21. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembangunan ;
22. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pembangunan ;
23. Menyiapkan bahan & melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan ;
24. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi pembangunan ;
25. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan kinerja program seksi pembangunan ;
26. Menyiapkan tugas lain yang diberikan Camat sesuai bidang tugasnya.

D. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Seksi Kesejahteraan Sosial di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial ;
2. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kesejahteraan sosial ;
3. Menyiapkan bahan & melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial ;
4. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;
5. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial (PSDKS) ;
6. Menyiapkan bahan & melaksanakan memfasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar ;
7. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi serta pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat ;
8. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan terhadap usaha masyarakat di bidang agama, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga dan peranan wanita ;
9. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan serta pemantuan kegiatan golongan ekonomi lemah ;
10. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan keluarga berencana ;
11. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan perkembangan, perekonomian kelurahan dengan memberikan penyuluhan tentang dana bantuan ekonomi lemah, dana usaha ekonomi, kelompok pembangunan desa dan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)
12. Menyiapkan bahan & melaksanakan memfasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan
13. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap PKK, program peningkatan pemberdayaan masyarakat berwawasan gender (P2MBG), UMKM/ Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) dan Karang Taruna.
14. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan ;
15. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ;

16. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
17. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberian bantuan kepada badan sosial dan korban bencana alam ;
18. Menyiapkan bahan & melaksanakan administrasi Badan amil Zakat (BAZ) dan PMI ;
19. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyuluhan program wajib belajar
20. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kesejahteraan sosial dalam wilayah kerjanya ;
21. Menyiapkan bahan & melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang kesejahteraan sosial ;
22. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang kesejahteraan sosial ;
23. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan sosial ;
24. Menyiapkan bahan & melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial ;
25. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kesejahteraan sosial ;
26. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan kinerja program seksi kesejahteraan sosial ;
27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidangnya.

E. SEKSI KEPENDUDUKAN

Seksi Kependudukan di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Kependudukan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan ;
2. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana anggaran di bidang kependudukan ;
3. Menyiapkan bahan & melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang kependudukan ;
4. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan konsep pedoman/ petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan kependudukan ;
5. Menyiapkan bahan & melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan kependudukan ;

6. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi kegiatan administrasi kependudukan
7. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan data potensi kependudukan
8. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyajian bank data kependudukan di wilayah kerjanya ;
9. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi pencatatan sipil yang meliputi pencatatan pernikahan, perceraian, talak dan rujuk serta pengesahan dan pengakuan anak ;
10. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B bidang kependudukan ;
11. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyajian data informasi dibidang kependudukan ;
12. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang kependudukan ;
13. Menyiapkan bahan & melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan ;
14. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi kependudukan ;
15. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan kinerja program di bidang kependudukan ;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

F. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum ;
2. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
3. Menyiapkan bahan & melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
5. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan konsep program pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ;

6. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan konsep pedoman/petunjuk teknis dan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
7. Menyiapkan bahan & melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
8. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, ormas dan lembaga kemasyarakatan ;
9. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan bahan pembinaan Eks tahanan politik, organisasi terlarang, bekas narapidana untuk menjaga stabilitas nasional ;
10. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak remaja dan penyalahgunaan obat, narkotik, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya ;
11. Menyiapkan bahan & melaksanakan penggerakan dan membina siskamling di seluruh wilayahnya secara optimal ;
12. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penegakan peraturan daerah, peraturan Walikota dan keputusan Walikota ;
13. Menyiapkan bahan & melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi ;
14. Menyiapkan bahan & melaksanakan rekomendasi tertentu di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
15. Menyiapkan bahan & melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan pengaturan pemasangan bendera dan umbul-umbul ;
16. Menyiapkan bahan & melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan UPTD/B di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
17. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
18. Menyiapkan bahan & melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
19. Menyiapkan bahan & melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ;
20. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran seksi ketentraman dan ketertiban umum ;

21. Menyiapkan bahan & melaksanakan penyusunan laporan kinerja program seksi ketentraman dan ketertiban umum ;
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Kepegawaian dan Sarpras

Susunan kepegawaian :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, maka formasi struktur organisasi yang ada di Kecamatan Semarang Utara terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat; membawahi 3 Sub Bagian meliputi :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Seksi Kecamatan meliputi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Kepala Seksi Kependudukan
 - e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun formasi struktur organisasi Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Kepala Seksi yang meliputi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan
 - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Semarang Utara sebanyak 87 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 86 orang , dan TPHP. 1 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Menurut Jenis Kelamin

- Laki-laki : 66orang
 - Perempuan : 29 orang
2. Menurut Tingkat Pendidikan
- Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
 - Sarjana (S1) : 32 orang
 - Sarjana Muda (D3) : 3 orang
 - SLTA : 36 orang
 - SLTP : 9orang
 - SD : 12orang
3. Menurut Golongan
- Golongan IV : 1 orang
 - Golongan III : 48 orang
 - Golongan II : 34 orang
 - Golongan I : 12orang
4. Menurut Eselon Jabatan
- Eselon IIIa : 1orang
 - Eselon IIIb : 1 orang
 - Eselon IVa : 12 orang
 - Eselon IVb : 24orang

Sarana dan Prasarana :

1. Tanah : 46 lokasi
2. Peralatan dan mesin :
 - Alat – alat besar : 0 buah
 - Alat – alat angkutan : 19 buah
 - Alat bengkel dan ukur : 4 buah
 - Alat kantor dan Rumah Tangga : 1.793 buah
 - Alat studio dan komunikasi : 25 buah
 - Alat laboratorium : 143 buah
3. Gedung dan Bangunan
 - Monumen/tugu pkk : 1 buah
 - Bangunan gedung : 40 buah
4. Buku / perpustakaan : 1 buah

Permasalahan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, perlu adanya monitoring / pantauan di wilayah lebih intensif untuk memperoleh data yang akurat tentang sasaran pembangunan yang lebih prioritas sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Namun peningkatan kegiatan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas SDM dan pagu anggaran yang belum dapat mengakomodir seluruh kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Semarang Utara Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Semarang Utara dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi oleh SDM yang ada di Kelurahan dan Kecamatan;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan DSP pembangunan yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penggalangan swadaya masyarakat dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya masing - masing;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan di wilayahnya masing –masing sehingga terkadang menghambat pelaksanaan kegiatan operasional kebersihan sering terhambat

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan dan kelurahan
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

Isu – Isu Penting yang dapat ditarik dari permasalahan diatas adalah ;

1. Perlu adanya Inovasi-inovasi di semua sektor khususnya yang berkaitan dengan program Gerdu Kempling untuk lebih meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
2. Koordinasi internal dan eksternal sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi, konsultasi, penyamaan persepsi terhadap program – program pemerintah terkait dengan Sapta program Semarang Setara
3. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan- kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi.
5. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses kegiatan pembangunan wilayah dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
6. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan kinerja didalam melaksanakan perencanaan pembangunan di semua bidang yang merupakan prioritas program kegiatan menuju Semarang Setara
7. Jumlah pegawai dan beban kerja yang diemban kurang seimbang sehingga pegawai dilingkungan Kecamatan Semarang Utara selama ini cenderung bekerja serabutan.
8. Banyaknya sarana dan prasarana umum yang mengalami kerusakan akibat rob dan banjir sehingga perlu adanya perbaikan/pembangunan wilayah;
9. Banyaknya Home Industri yang perlu mendapat perhatian lebih serius untuk peningkatan pendapatan warga masyarakat
10. Pertumbuhan , dan persebaran Penduduk Kecamatan Semarang Utara yang kurang terkendali.

Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Perlu Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan peningkatan SDM
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan bidangnya masing-masing serta memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi masyarakat dan pemerintah.

Sarana dan Prasarana

1. Mengikuti perkembangan Teknologi Informasi melalui tahapan Simperda, Simbada, serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan kegiatan –kegiatan di Kecamatan dan evaluasi hasil program kegiatan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pembangunan
4. Optimalisasi dalam hal penambahan ruangan untuk memenuhi standar kelayakan kerja.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020 berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut maka Kecamatan Semarang Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020 dengan menggambarkan pencapaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Semarang Utara tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra teranalisa sebagai berikut :

1. Rencana Tahun 2020 merencanakan 11 program dengan 41 kegiatan
2. Pagu indikatif Tahun 2020 sebesar Rp. 16.344.471.000,-

Pagu indikatif mengalami kenaikan secara signifikan pada belanja program / kegiatan disebabkan oleh Bantuan Sarana dan Prasarana Wilayah (Kontingensi) dialihkan pada Belanja Langsung program/kegiatan SKPD kecamatan.

**PROGRAM DAN KEGIATAN RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA SKPD KECAMATAN SEMARANG UTARA TAHUN 2020**

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.02	KECAMATAN SEMARANG UTARA				23.536.163.000			18.975.757.000
3.1.06	PENUNJANG URUSAN KEWILAYAHAN				23.536.163.000			18.975.757.000
3.1.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	11.011.900.000		100 %	3.821.541.000
3.1.06.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	langganan telephon, listrik, PDAM, dan Koran	Kecamatan Semarang Utara	100 %	159.600.000		100 %	80.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kebutuhan ATK kantor kelurahan dan kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	46.500.000		100 %	95.000.000
3.1.06.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kebutuhan barang cetak, fotocopy, dan jilid	Kecamatan Semarang Utara	100 %	33.600.000		100 %	52.908.750
3.1.06.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik dan penerangan bangunan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	10.000.000		100 %	10.000.000
3.1.06.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	jamuan makan minum rapat	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.100.000.000		100 %	45.000.000
3.1.06.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada tahun yang berkenaan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	50.000.000		100 %	50.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	Rapat Koordinasi dalam daerah	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.600.000.000		100 %	2.500.000.000
3.1.06.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Honorium lembur kegiatan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	350.000.000		100 %	813.632.250
3.1.06.01.175	Operasional Kelurahan Plombokan	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	574.700.000		100 %	19.444.000
3.1.06.01.176	Operasional Kelurahan Purwosari	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	589.400.000		100 %	19.444.000
3.1.06.01.177	Operasional Kelurahan Kuningan	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	927.150.000		100 %	19.444.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.01.178	Operasional Kelurahan Panggung Lor	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.220.800.000		100 %	19.444.000
3.1.06.01.179	Operasional Kelurahan Panggung Kidul	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	438.550.000		100 %	19.444.000
3.1.06.01.180	Operasional Kelurahan Tanjungmas	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.275.750.000		100 %	19.444.000
3.1.06.01.181	Operasional Kelurahan Bulu Lor	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	862.750.000		100 %	19.444.000
3.1.06.01.182	Operasional Kelurahan Bandarharjo	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.059.100.000		100 %	19.444.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.01.183	Operasional Kelurahan Dadapsari	operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	714.000.000		100 %	19.448.000
3.1.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	780.339.500		100 %	880.938.000
3.1.06.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	kursi rapat kecamatan dan kelurahan, brankas, mesin tik elektrik, taplak meja kecamatan dan kelurahan, serta perlengkapan gedung kantor lainnya	Kecamatan Semarang Utara	100 %	68.879.500		100 %	200.000.000
3.1.06.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	laptop, PC, printer, fax, ups, dan peralatan gedung kantor lainnya	Kecamatan Semarang Utara	100 %	100.000.000		100 %	100.000.000
3.1.06.02.021	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	alat dan bahan pembersih	Kecamatan Semarang Utara	100 %	20.000.000		100 %	30.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung kantor bersih dan indah	Kecamatan Semarang Utara	100 %	321.400.000		100 %	230.938.000
3.1.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	BBM dan service kendaraan dinas	Kecamatan Semarang Utara	100 %	123.160.000		100 %	90.000.000
3.1.06.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemenuhan pemeliharaan kantor kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	30.000.000		100 %	35.000.000
3.1.06.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan perkantoran yang layak pakai	Kecamatan Semarang Utara	100 %	60.000.000		100 %	40.000.000
3.1.06.02.042	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	gedung kantor layak pakai	Kecamatan Semarang Utara	100 %	50.000.000		100 %	100.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.02.083	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	biaya administrasi kendaraan dinas	Kecamatan Semarang Utara	100 %	6.900.000		100 %	5.000.000
3.1.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100 %	313.138.500		100 %	140.368.000
3.1.06.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	295.138.500		100 %	100.128.000
3.1.06.06.006	Penyusunan Lkpj Skpd	Dokumen LKPJ	Kecamatan Semarang Utara	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	4.000.000
3.1.06.06.010	Penyusunan Lakip	dokumen LAKIP	Kecamatan Semarang Utara	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	5.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	laporan evaluasi kinerja kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	5.000.000
3.1.06.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Semarang Utara	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	5.000.000
3.1.06.06.022	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	laporan keuangan semesteran	Kecamatan Semarang Utara	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	4.740.000
3.1.06.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	laporan prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Semarang Utara	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	2.500.000
3.1.06.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Dokumen Renja	Kecamatan Semarang Utara	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	2.500.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.06.033	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Dokumen RKA dan DPA Perubahan	Kecamatan Semarang Utara	2 dokumen	2.000.000		2 dokumen	2.500.000
3.1.06.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	dokumen RKA dan DPA SKPD	Kecamatan Semarang Utara	2 dokumen	2.000.000		2 dokumen	5.000.000
3.1.06.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani		100 %	607.250.000		100 %	52.901.000
3.1.06.16.001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani	Kecamatan Semarang Utara	100 %	32.000.000		100 %	10.901.000
3.1.06.16.003	Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan	Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah,bongkaran bangunan,tebang pohan dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	575.250.000		100 %	42.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.18	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT		88 %	143.700.000		90 %	180.039.000
3.1.06.18.001	Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas Dan Terjadinya Bencana	Pengerahan linmas, pelatihan 2, pengadaan perlengkapan linmas	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.000.000		100 %	93.000.000
		Monitoring wilayah, rapat koordinasi, konsultasi, posko, pengadaan peralatan siskamling	Kecamatan Semarang Utara	100 %			100 %	
3.1.06.18.006	Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum	Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan	Kecamatan Semarang Utara	6 %	141.700.000		6 %	67.039.000
3.1.06.18.007	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat	Pengamanan wilayah	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.000.000		100 %	20.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.20	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)		7 kelurahan	44.005.000		9 kelurahan	910.467.000
		Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan		922 kegiatan			1.015 kegiatan	
3.1.06.20.001	Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Rapat koordinasi, kegiatan/ operasional PKK Kecamatan/Kelurahan, kegiatan/operasional LPMK Kecamatan/Kelurahan, Operasional RT/RW	Kecamatan Semarang Utara	100 %	17.105.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	100 %	710.467.000
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	Kecamatan Semarang Utara	9 kelurahan		Terkait Pemberdayaan perempuan	-	
3.1.06.20.003	Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)	Kecamatan Semarang Utara	2 keluarahan	26.900.000	Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia	1 keluarahan	200.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Rapat koordinasi, kegiatan/operasional PKK kecamatan/kelurahan, kegiatan/operasional LPMK kecamatan/kelurahan, operasional RT/RW	Kecamatan Semarang Utara	100 %		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia	-	
3.1.06.21	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN	Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang		94 %	9.945.040.000		95 %	12.156.975.000
		Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang		99 %			100 %	
		persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang		53 %			55 %	
3.1.06.21.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Fasilitasi Kegiatan Hari Hari Besar	Kecamatan Semarang Utara	100 %	130.115.000	Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia	100 %	380.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.21.002	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Persentase jumlah RW yang mengusulkan ke musrenbang	Kecamatan Semarang Utara	100 %	17.250.000		100 %	125.794.000
3.1.06.21.004	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang	Persentase jumlah fasilitasi hasil musrenbang	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.979.595.000		100 %	2.444.181.000
3.1.06.21.006	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan	Persentase pembangunan jalan dan jembatan hasil musrenbang	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.206.490.000		100 %	3.100.000.000
3.1.06.21.007	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Pembangunan Gapura,Balai hasil Musrenbang	Kecamatan Semarang Utara	100 %	722.735.000		100 %	1.100.000.000
3.1.06.21.008	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan	Pembangunan saluran hasil musrenbang	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.961.855.000		100 %	1.100.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.21.009	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang	Fasilitasi non fisik hasil musrenbang	Kecamatan Semarang Utara	100 %	750.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia	100 %	645.000.000
3.1.06.21.039	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Plombokan	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Plombokan	Kecamatan Semarang Utara	4 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	4 Kegiatan	303.000.000
3.1.06.21.040	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Purwosari	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Purwsari	Kecamatan Semarang Utara	3 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	3 Kegiatan	303.000.000
3.1.06.21.041	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kuningan	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kuningan	Kecamatan Semarang Utara	4 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	4 Kegiatan	303.000.000
3.1.06.21.042	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Panggung Lor	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggung Lor	Kecamatan Semarang Utara	4 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	4 Kegiatan	303.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.21.043	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Panggung Kidul	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggung Kidul	Kecamatan Semarang Utara	4 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	4 Kegiatan	303.000.000
3.1.06.21.044	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanjungmas	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas	Kecamatan Semarang Utara	3 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	3 Kegiatan	303.000.000
3.1.06.21.045	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bulu Lor	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulu Lor	Kecamatan Semarang Utara	3 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	3 Kegiatan	303.000.000
3.1.06.21.046	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Bandarharjo	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandarharjo	Kecamatan Semarang Utara	4 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	4 Kegiatan	303.000.000
3.1.06.21.047	Pembangunan Sasarana Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dadapsari	Jumah Paket Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadapsari	Kecamatan Semarang Utara	4 Kegiatan	353.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	4 Kegiatan	303.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.22	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan		22.874 pelayanan	659.450.000		24.283 pelayanan	241.691.000
		Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN		77 %			100 %	
3.1.06.22.001	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	4 kali	25.900.000		4 kali	45.000.000
3.1.06.22.002	Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan etos kerja	Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.000.000		100 %	20.000.000
3.1.06.22.003	Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)	Kelurahan berbasis PATEN	Kecamatan Semarang Utara	8 kel	627.550.000		9 kel	130.000.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.22.004	Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)	Pengadaan komputer, pengadaan meja, pengadaan LCD, pengadaan proyektor	Kecamatan Semarang Utara	100 %	5.000.000		100 %	46.691.000
3.1.06.23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)		8 kel	1.000.000		9 kel	271.405.000
		Prosentase jumlah kegiatan pergerakan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat		100 %			100 %	
		Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi		165 %			177 %	
3.1.06.23.001	Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat	Persentase kegiatan kelurahan / kecamatan sehat yang difasilitasi (Kecamatan Semarang Utara	100 %	1.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan	100 %	271.405.000

Kode	OPD/Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
3.1.06.25	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH	Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan		16 jumlah ase	10.000.000		16 jumlah ase	299.274.000
3.1.06.25.004	Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan	Jumlah asset yang dikelola di kecamatan dan kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	10.000.000		100 %	299.274.000
3.1.06.26	PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD	Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan		94 %	20.340.000		96 %	20.158.000
3.1.06.26.003	Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan	Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Semarang Utara	100 %	20.340.000		100 %	20.158.000
J U M L A H					23.536.163.000			18.975.757.000

Dana Indikatif Dan Sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif.

SKPD Kecamatan Semarang Utara mendapatkan alokasi Pagu indikatif untuk tahun 2020 sebesar :

- Belanja Operasional Rutin Rp. 12.105.378.000,-
- Belanja Kegiatan Pembangunan sebesar Rp. 11.430.785.000,-

dengan sumber dana dari APBD Kota Semarang, walaupun pagu indikatif pada Belanja Kegiatan naik secara signifikan hal ini dikarenakan untuk dana kontingensi sarana prasarana kelurahan masuk pada anggaran Belanja Langsung SKPD Kecamatan, namun apabila dianalisa dengan tambahan kegiatan yaitu Kelurahan Percontohan SKPD baru yang setiap tahunnya bertambah hal ini mengurangi dana yang sebelumnya teralokasikan untuk program kegiatan Kecamatan yang berhubungan langsung dengan warga masyarakat.

Pagu indikatif untuk kebutuhan Rencana Kerja Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Semarang Utara masih memerlukan tambahan anggaran untuk penyesuaian standar satuan harga belanja kegiatan yang tiap tahunnya meningkat, dan kegiatan sesuai Perwal Delegasi Kewenangan Walikota Semarang Kepada Camat yang belum teranggarkan.

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang akan mengakomodir usulan dari kelompok masyarakat terkait langsung optimalisasi dan percepatan program Semarang Setara yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari pengamatan lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kecamatan Semarang Utara di dalam menelaah usulan dari warga masyarakat tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan pembangunan Kecamatan Semarang Utara yang sedang melaksanakan percepatan pembangunan di semua sektor yang terangkum dalam Sapta Program Semarang Setara yaitu :

- a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
- b. Penanganan Rob dan Banjir
- c. Peningkatan Pelayanan Public
- d. Peningkatan infrastruktur
- e. Peningkatan Kesenjangan gender
- f. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
- g. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Usulan Kegiatan Pembangunan dari masyarakat yang terakomodir dalam kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara yang masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 terdiri dari :

- Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang sebanyak 15 lokasi (perbaikan jalan, perbaikan paving dan perbaikan saluran drainase)
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan sebanyak 68 lokasi (pembangunan jalan aspal, pavingisasi dan jembatan)
- Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam Peningkatan kualitas saluran lingkungan pemukiman sebanyak 50 keg (Pembangunan saluran, gorong-gorong, saluran)
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat sebanyak 33 keg (pembangunan MCK dan TPS).

Usulan prioritas pembangunan dari masyarakat tidak semua dapat terakomodasi mengingat pagu anggaran indikatif yang ditetapkan sangat terbatas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TUJUAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada indikator kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta mempunyai beberapa fungsi yaitu : merumuskan kebijakan teknis dibidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ; menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kependudukan serta bidang ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ; mengkoordinasikan semua bidang yang menjadi tugas kecamatan ; melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan ; dan melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kecamatan.

Untuk itu, disusun visi dan misi Kecamatan Semarang Utara yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016 – 2021. VISI Kecamatan Semarang Utara adalah :

**“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU
MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Semarang Utara. Tahun 2020 - 2020 misi Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan personil Kecamatan Semarang Utara.
2. Melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang kebersihan, ketentraman dan ketertiban wilayah.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan wilayah.
4. Melaksanakan pembinaan dalam penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga di lingkungan kecamatan dan kelurahan.
5. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum, serta pelayanan di wilayah Kecamatan Semarang Utara.

III.2 SASARAN RENJA SKPD

Sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016 - 2021. Rencana strategik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategik SKPD Kecamatan Semarang Utara Tahun 2016s/d 2021, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2016 S/d 2021.

Sasaran SKPD Kecamatan Semarang Utara yang ingin dicapai dalam Renja Kecamatan Semarang Utara Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perangkat kecamatan dan kelurahan yang handal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Terwujudnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di kecamatan dan kelurahan.
3. Meningkatnya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai usaha untuk pencapaian peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
4. Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban wilayah.
5. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
6. Terwujudnya administrasi pemerintah kecamatan dan kelurahan yang baik.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas lain.
8. Meningkatnya ketaatan dan ketepatan terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota.

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Semarang Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu WaliKota Semarang dalam mewujudkan program prioritas Kota Semarang.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Semarang, pada dasarnya kegiatan SKPD Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah sebagai *pelaksana pada* setiap program kegiatan pembangunan dan sebagai acuan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya, maka program dan kegiatan yang dirancang Kecamatan Semarang Utara tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Sasaran program : Kondisi Kebersihan wilayah semakin meningkat
Kegiatan :
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.
 - b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan
Sasaran program : Terpeliharanya kondisi kebersihan Wilayah Semarang Utara
Kegiatan :
Koordinasi penilaian adipura.
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Program : Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Administrasi kepada masyarakat
Kegiatan :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan alat tulis kantor
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - d. Penyediaan makanan dan minuman
 - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - f. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran program: Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai untuk menunjang kinerja Kecamatan Semarang Utara
Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
Sasaran Program : Tersedianya pelaporan keuangan dan capaian kinerja Kecamatan Semarang Utara
Kegiatan :
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
 - c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - e. Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd
 - f. Penyusunan Lakip
 - g. Penyusunan Renstra Skpd
 - h. Penyusunan Lkpj Skpd
 - i. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu.
 - j. Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sasaran Program : Peningkatan PAD dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan
Kegiatan :
Optimalisasi pemungutan pbb oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
Sasaran Program : Tersedianya data dan tata pemerintahan kecamatan guna pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan :
Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan.
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Sasaran Program : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
Kegiatan :
- a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan.
 - b. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan.
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Sasaran Program : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Kegiatan :
- a. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

- b. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
 - c. Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan
 - e. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat
 - g. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
10. Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Sasaran Program : Terwujudnya pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Kegiatan :
- a. Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)
 - b. Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)
11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sasaran Program : terwujudnya Lingkungan sehat diseluruh kelurahan
Kegiatan :
Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan bagian sangat penting didalam upaya untuk mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan kegiatan – kegiatan pelayanan maupun pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat di tingkat paling bawah (sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan).

Output Rencana Kerja Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang adalah Program Kegiatan Tahunan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program serta Kegiatan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Semarang Utara selain menjadi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2020 berfungsi sebagai :Sarana peningkatan kinerja Kecamatan Semarang Utara, bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Semarang Utara, umpan balik di dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Semarang Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Semarang,

2019

CAMAT SEMARANG UTARA

ANICETO MAGNO DA SILVA,AP,S.Sos,SH,MH

PEMBINA Tk.I

NIP. 19740515 199403 1 009